

KEBERADAAN DETASEMEN KHUSUS (DENSUS) 88 DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Harris Y. P. Sibuea^{*)}



Abstrak

Upaya Densus 88 memberantas terorisme di Indonesia patut diberikan apresiasi tinggi, karena telah terbukti memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, terutama dari aksi terorisme yang meresahkan. Namun dari semua upaya Densus 88 dalam memberantas teroris, ada sejumlah tindakan yang terindikasi bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebijakan Pemerintah dan DPR-RI sangat diperlukan terkait kinerja Densus 88, agar tidak memunculkan opini yang bias di mata masyarakat atas kinerja Densus 88.

A. Pendahuluan

Selama dua pekan terakhir, Densus 88 berhasil meringkus 27 terduga teroris dari 8 wilayah di Indonesia. Penangkapan pelaku kejahatan transnasional tersebut merupakan hasil pengungkapan jaringan teroris. Operasi Densus 88 ini termasuk salah satu pemberantasan teroris yang terbesar dari sekian banyak operasi yang dilakukan di Indonesia. Namun sangat disayangkan, selain banyak yang mendukung kinerja Densus 88, banyak juga yang kontra terhadap keberadaan dan kinerja Densus 88 dalam memberantas tindak pidana terorisme yang meminta agar Densus 88 segera dinonaktifkan atau dibubarkan. Permintaan pembubaran Densus 88 didasari

alasan sejumlah pihak atas penyiksaan terhadap warga Poso, korban salah tangkap atas tuduhan terlibat terorisme dan penembakan membabi buta terhadap sosok yang diduga teroris.

Wacana pembubaran Densus 88 semula muncul setelah beredarnya video kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota Densus 88. Namun, Polri memastikan pelaku kekerasan pada video tersebut bukanlah anggota Densus 88, melainkan satuan tugas kepolisian di Poso, Sulawesi Tengah.

Tulisan ini menguraikan pola kinerja Densus 88 dalam memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia, diharapkan pemerintah dan DPR-RI dapat mengambil suatu pilihan kebijakan atas keberadaan Densus 88.

^{*)} Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: harris.sibuea@dpr.go.id



B. Dasar Hukum Pembentukan Densus 88

Cikal bakal Densus 88 lahir dari Inpres No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom sejak 2001. Aturan ini kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan terorisme dalam bentuk Perpu No. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan merespons perintah itu dengan membentuk *Desk* Koordinasi Pemberantasan Terorisme pada tahun 2002. *Desk* ini langsung berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. *Desk* ini berisi Kesatuan Antiteror Polri yang lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob Polri, dan tiga organisasi antiteror TNI dan intelijen.

Dalam perjalanannya, institusi-institusi antiteror tersebut melebur menjadi Satuan Tugas (Satgas) Antiteror di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Namun, inisiatif Matori Abdul Djilil, Menteri Pertahanan saat itu, berantakan. Masing-masing kesatuan antiteror lebih nyaman berinduk kepada organisasi yang membawahnya. Satgas Antiteror pun tidak berjalan efektif, masing-masing kesatuan antiteror berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi, eskalasi teror tetap meningkat. Polri terpaksa membentuk Satgas Bom Polri. Tugas pertama Satgas Bom adalah mengusut kasus Bom Natal pada 2001 dan dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya.

Satgas Bom Polri menjadi begitu dikenal publik saat menangani beberapa kasus peledakan bom yang melibatkan korban warga negara asing, seperti Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia. Satgas ini berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dan dipimpin oleh perwira polisi bintang satu. Namun, di samping ada satuan antiteror Gegana Brimob Polri dan Satgas Bom Polri, kepolisian memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Antiteror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Antiteror ini tumpang-tindih dan memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas Bom Polri.

Mabes Polri akhirnya mereorganisasi Direktorat VI Antiteror dengan menerbitkan SK Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 untuk melaksanakan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 bahwa kewenangan Densus 88 melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun selama 7 x 24 jam. Sejak itulah Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang disingkat Densus 88 Antiteror Polri terbentuk.

C. Pro-kontra Keberadaan Densus 88

Kinerja Densus 88 kembali mencuat melalui operasi-operasi besar pemberantasan terorisme di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Boy Rafli Amar, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, 20 terduga teroris yang dilumpuhkan terbagi dalam empat kelompok yakni: 1) Kelompok Abu Roban yang dilumpuhkan di Kendal, Jawa Tengah; 2) Kelompok Farel yang dibekuk di Kebumen; 3) Jaringan teroris di Bandung, yakni sisa kelompok Abu Umar; 4) Kelompok pendukung Mujahidin Indonesia Timur di Poso pimpinan Autat Rawa dan Santoso.

Menurut Ansyad Mbai, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Densus 88 dibentuk karena satuan biasa tidak dapat menghadapi aksi teroris yang masuk dalam kategori kejahatan kriminal luar biasa (*extraordinary crime*). Densus 88 selama ini bekerja dengan memantau pergerakan jaringan terorisme. Penangkapan baru dapat dilakukan jika ada indikasi kuat seseorang terlibat aksi teror. Negara tidak boleh kalah melawan terorisme. Langkah-langkah pemerintah dalam penanggulangan terorisme mendapat pujian di dunia internasional. Cara-cara penanggulangan terorisme di Indonesia masih menjunjung tinggi supremasi hukum, meskipun seringkali dianggap keji. Bandingkan dengan Yaman yang menggunakan rudal atau Pakistan yang menggunakan pesawat tempur untuk membasmi teroris.

Menurut M. Nasser, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), tidak ada

alasan untuk membubarkan Densus 88, bahkan melihat eskalasi teroris yang semakin rajin berbaur dengan masyarakat sudah selayaknya pola organisasi dan cara bertindak Densus 88 menyesuaikan diri. M. Nasser menyarankan, ke depan Densus 88 bukan saja perlu menyempurnakan organisasi sebagai satuan serbu elit Polri, tetapi juga perlu melengkapi diri dengan kemampuan berdialog dan dakwah untuk kemuliaan tauhid dan aqidah yang murni Islamiyyah, untuk menahan laju ajaran berbahaya.

Kompolnas juga melakukan pencermatan detail terhadap Densus 88 dan berkeisimpulan agar Densus 88 memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sangat kredibel dan akuntabel. Dalam hal ini seorang anggota Densus 88 baru akan menembak bila terpenuhi SOP. Untuk diketahui ada perintah jelas, semua target Densus 88 seharusnya ditangkap hidup-hidup, apabila harus ada yang ditembak itu dipastikan karena ada bahaya yang berpotensi menimbulkan korban. Menangkap target hidup adalah sebuah keutamaan terbesar bagi Densus 88 karena berkesempatan untuk mendapat banyak informasi penting dalam pengungkapan jaringan. Penangkapan target Densus 88 selalu disertai persiapan yang panjang dan terencana dan sesuai audit yang pernah dilakukan Kompolnas, penyergapan teroris hampir tidak pernah dilakukan secara mendadak apalagi kebetulan.

Brigjen Pol Syafrizal Ahlar, Waket Bid Akademik STIK-PTIK, dalam seminar *Interdisciplinary Sharing Program* di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta mengatakan, kerja intelijen ada empat metode yakni metode observasi, *interview*, *survail* dan *undercover*. Metode kerja tersebut digunakan Densus 88 dalam menjalankan tugasnya. Bila metode observasi belum cukup, perlu dilakukan *interview* atau menggali informasi dengan yang bersangkutan, bila data belum cukup, dilakukan *survail* yakni mengikuti gerak-gerik tanpa diketahui objeknya dan metode terakhir adalah *undercover* yang lebih ekstrim dengan cara menyusup.

Para pihak yang kontra atas keberadaan dan kinerja Densus 88 antara lain Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, bersama dengan sejumlah ormas Islam seperti NU, MUI, Al-Irsyadh, Dewan Dakwah dan

Persis meminta Kapolri segera membubarkan Densus 88. Hal ini dikarenakan Densus 88 sudah keterlaluan dalam memperlakukan para terduga teroris. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat selalu menyertai aksi Densus 88 dalam menangani terorisme. Para terduga teroris diinterogasi oleh Densus 88 di sebuah ruangan, disiksa dengan cara diikat, diinjak-injak hingga akhirnya ditembak mati.

Ketidakakuratan data juga terjadi dalam penanganan terorisme oleh Densus Antiteror seperti terjadi di Bima, Dompu yang berakibat terbunuhnya seorang warga lokal Bima, Bahtiar Abdullah, yang dituduh secara serampangan oleh Densus 88 sebagai pelarian dari Poso. Hasil investigasi bersama antara Tim Pencari Fakta dan Rehabilitasi dengan Komnas HAM yakni: (1). Tentang data pelarian Poso yang sebelumnya diklaim Densus 88 ada 7 orang, ternyata pada akhirnya hanya mampu menunjukkan 6 orang yang terindikasi dari Poso. Secara lugas pihak kepolisian bahkan mengatakan “data kami kan bisa saja salah.” Jika kesalahan ini menyangkut hitungan angka biasa tidak masalah. Sayangnya, ini menyangkut nyawa manusia yang akibatnya bias sangat fatal; (2). Semakin terbukti berbagai bentuk intimidasi secara langsung maupun tidak langsung kepada lembaga-lembaga Islam dan masyarakat di wilayah Bima, Dompu yang diduga dilakukan oknum Densus 88 dan aparat lainnya; (3). Adanya indikasi kuat kekejaman dan rekayasa luar biasa yang dilakukan oleh Densus 88 pada saat pembunuhan Bahtiar Abdullah di Manggenae Dompu.

Tindakan Densus 88 yang langsung melakukan tembak mati ditempat orang yang diduga teroris sangat bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang Pasal 18 ayat 1 menyatakan, “setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” serta Pasal 34 yang menyatakan bahwa “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.” Berdasar kedua pasal tersebut, apabila terbukti tindakan Densus 88 menembak mati tersangka teroris

yang sudah tidak berdaya maka Densus 88 telah melanggar HAM.

Untuk mengakomodir semua pandangan masyarakat baik pro maupun kontra terkait kinerja dan keberadaan Densus 88 maka DPR merencanakan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Densus 88. Menurut Almuzzammil Yusuf, Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Panja ini bertujuan agar aspirasi dan kritik masyarakat terkait penanganan terorisme dapat ditangani oleh DPR dan direspons oleh Kapolri dan BNPT. Panja juga akan meminta agar kinerja penanggulangan terorisme dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penanggulangan terorisme harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak boleh melanggar konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Agar keberadaan Densus 88 ini tidak melanggar HAM maka sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Teroris, seharusnya kedua lembaga ini melakukan audit kinerja dan pengendalian terhadap kinerja Densus 88 di lapangan yang sudah di luar batas kemanusiaan. Publik tidak melihat adanya sanksi dan audit kinerja yang dilakukan kedua lembaga tersebut.

Terkait Pro dan Kontra kinerja Densus 88, menurut penulis jika Pemerintah mendiadakan saja keberadaan Densus 88 dengan berbagai opini masyarakat maka dampaknya dalam jangka panjang akan menimbulkan demonstrasi besar-besaran terkait pelanggaran HAM oleh Densus 88. Namun, jika Densus 88 dibubarkan, dampaknya, jaringan terorisme akan semakin kuat meneror masyarakat Indonesia dan akan semakin banyak lagi korban berjatuh akibat terorisme. Densus 88 tidak perlu dibubarkan, namun perlu dilakukan evaluasi, pengawasan, serta penguatan koordinasi dengan instansi intelijen yang lain. Evaluasi terpenting adalah pendekatan kekerasan yang “main tembak” harus diganti dengan pendekatan persuasif dan simpatik, dialogis, pendekatan kesejahteraan dan pelurusan pemahaman agama yang dikedepankan sehingga bisa merebut simpati mayoritas masyarakat.

D. Penutup

Keberadaan Densus 88 masih sangat penting untuk menangani aksi jaringan terorisme yang telah menciptakan rasa tidak

aman dan tidak nyaman bagi masyarakat. Pilihan kebijakan yang membiarkan kinerja Densus 88 tanpa evaluasi atau membubarkannya semua memiliki konsekuensi. Oleh karenanya mempertahankan keberadaan Densus 88 dengan evaluasi, pengawasan, serta penguatan koordinasi dengan instansi intelijen yang lain dapat menjadi salah satu solusi kebijakan.

Rujukan:

1. “Perkuat Densus 88 Antiteror: Empat Jaringan Teroris Digulung,” *Suara Pembaruan*, 10 Mei 2013.
2. “Teroris di Indonesia Banyak Jaringan,” *Suara Pembaruan*, 11 Mei 2013.
3. “Selama Dua Pekan: 27 Terduga Teroris Ditangkap,” *Suara Pembaruan*, 15 Mei 2013.
4. “DPR Segera Bentuk Panja Densus 88,” <http://www.beritasatu.com/hukum/97186>, diakses 13 Mei 2013.
5. “Tim Pencari Fakta: Ada Indikasi Kuat Rekayasa Densus 88 di Bima,” <http://www.muslimdaily.net/berita/lokal>, diakses 14 Mei 2013.
6. “Din: Bubarkan Densus 88!,” <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/28/mix8t2>, diakses 14 Mei 2013.
7. “Pemberantasan Teroris: Jangan Bubarkan Densus 88,” <http://www.solopos.com/2013/05/12>, diakses 15 Mei 2013.
8. “Habib Rizieq: Bubarkan Densus 88,” <http://www.annah.com/read/2013/01/05/25913>, diakses 16 Mei 2013.
9. “Kapolri Siap Bubarkan Densus 88 jika ...,” <http://nasional.kompas.com/read/2013/03/13/20284643>, diakses 16 Mei 2013.
10. “Ansyad Mbai: Harusnya Teroris yang Disuruh Bubar, Bukan Densus 88!,” <http://news.detik.com/read/2013/03/06/140107/2187327/10>, diakses 16 Mei 2013.
11. “Densus 88 Tidak Sekedar Menangkap Teroris,” <http://news.detik.com/read/2010/09/27/144805/1449525/159>, diakses 16 Mei 2013.
12. “Cikal Bakal Detasemen Khusus 88 Antiteror Dibentuk,” <http://garudamilitar.blogspot.com/2013/03>, diakses 16 Mei 2013.